

# JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ANSORI, BAMBANG SETIAWAN	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Dalam Kaitannya Dengan Pencemaran Air Pada Budi Daya Ikan Segar Oleh Masyarakat Di Bendungan Way Rarem	91-104
TAMI RUSLI, MULIAWATI NURTYA KUSNADI	Analisis Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum Di Kabupaten Lampung Utara	105-117
ZAINUDIN HASAN	Implementasi Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Bandar Lampung	118-125
S. ENDANG PRASETYAWATI, DESLAPANA	Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)	126-136
DIAN HERLAMBANG, PRASTIYO BUDI T WIBOWO	Implementasi Pasal 470 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 Terhadap Pemantauan Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintah Provinsi Dalam Mendukung Kebijakan Nasional Dan Pemerintah Provinsi (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung)	137-148
HERLINA RATNA SN, RENI WIDYANINGSIH	Implementasi Perpres 71 Tahun 2012 Terhadap Pengambil Alihan Tanah Hak Milik Masyarakat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan)	149-164
LUKMAN NUL HAKIM, RYAN RAMDHAN	Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Yurisprudensi Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang)	165-173
ERLINA. B, DODDY	Analisis Terhadap Optimalisasi Volume Penjualan Melalui Penyerahan Pekerjaan Kepada Karyawan Outsourcing Pada Pt Warna Agung Di Bandar Lampung	174-191
NURLIS EFFENDI	Tinjauan Kriminologi Dalam <i>Cyberbullying</i> Terhadap Anak (Studi Kasus di MTSS Pelita Gedong Tataan	192-203

ISSN 2087-2089

# KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010  
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

## **PENANGGUNG JAWAB**

Rektor Universitas Bandar Lampung

## **KETUA PENYUNTING**

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## **WAKIL KETUA PENYUNTING**

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## **PENYUNTING PELAKSANA**

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

## **PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)**

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## **Alamat Redaksi:**

**Gedung B Fakultas Hukum  
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

## **Alamat Unggah Online:**

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN  
2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA  
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1 : 50.000  
(Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)**

**S. ENDANG PRASETYAWATI**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No 26  
Labuhan Ratu Bandar Lampung

**DESLAPANA**

**ABSTRAK**

*Land conflicts that often occur are caused by misalignment in land administration. Land administration services have not supported the availability of valid and accurate data, for example an area is claimed to be a forest area, but empirical facts in the area have become settlements. This is where the importance of land administration, because good land administration will eliminate social inequality in society. The problem in this research is how is the implementation of Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of the One Map Policy at the Map Accuracy Level of 1: 50,000 Scale? What are the obstacles in the implementation of Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of the One Map Policy at the Level of Map Accuracy (Scale 1: 50,000 at the Land Office of North Lampung Regency)? The research method used is a normative juridical approach and an empirical approach, the data used are secondary data and primary data with qualitative analysis in order to obtain a correct and objective research result. The results of the research are the implementation of Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning the Acceleration of the Implementation of the One Map Policy at the Level of Map Accuracy Scale 1: 50,000 At the Land Office of North Lampung Regency currently it has been implemented but has not run optimally, Barriers to the implementation of Presidential Regulation Number 9 of 2016 concerning Acceleration of One Map Policy Implementation at the Level of Map Accuracy Scale 1: 50,000 In North Lampung Regency, which is still not optimal counseling and socialization to the public about the One Map Policy in North Lampung Regency. One Map in North Lampung Regency, The author's suggestion is for the Land Office of North Lampung Regency in order to improve coordination, synergy and cooperation with all relevant stakeholders so that the implementation of the One Map Policy in North Lampung Regency can be carried out properly and maximally.*

**Keywords:** *Implementation, One Map Policy, Map Accuracy Level 1: 50.000*

## I. PENDAHULUAN

Konflik pertanahan yang sering terjadi disebabkan oleh ketidakselarasannya dalam administrasi pertanahan. Layanan administrasi pertanahan belum mendukung tersedianya data yang valid serta akurat, misalnya suatu kawasan dikalim sebagai kawasan hutan, namun fakta empirik di kawasan tersebut telah menjadi permukiman. Di sinilah pentingnya administrasi pertanahan, karena administrasi pertanahan yang baik akan menghapuskan kesenjangan sosial di masyarakat.

Penyebab terjadinya konflik pertanahan di Indonesia adalah pertama akibat kemiskinan dan distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Kedua jumlah bidang tanah yang terdaftar baru 50 % dari 126 juta bidang. Ketiga terdapat alas hak yang bukti kepemilikan tanahnya beragam, dan belum terdaftar menjadi sertipikat tanah. Tidak tertibnya administrasi pengelolaan aset tanah, baik dari pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta putusan pengadilan yang berbeda-beda atas bidang tanah yang sama, juga menjadi alasan munculnya konflik pertanahan. Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy (OMP)* adalah kebijakan pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola hutan dan pertanahan yang baik sebagai sarana untuk mencegah konflik penguasaan lahan di Indonesia.<sup>35</sup>

Kebijakan Satu Peta (OMP) adalah bertujuan untuk membenahi sistem pemetaan tematik nasional dan sekaligus peta dasarnya, khususnya untuk skala 1:50.000.<sup>36</sup> Dari sisi lain Kebijakan Satu Peta (OMP) juga dapat dipandang bahwa sistem pemetaan nasional yang menghasilkan informasi geospasial nasional, selama ini ternyata belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam rangka untuk mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan, maka pada Tahun 2016 tepatnya tanggal 1 Februari 2016 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang mengacu pada referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Tiga kegiatan utama dari percepatan kebijakan satu peta dilakukan secara berurutan ini akan dilaksanakan atau diimplementasikan juga di Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara:

1. Kompilasi, merupakan kegiatan mengumpulkan Informasi Geospasial Tematik yang dimiliki oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Informasi Geospasial Tematik yang dikompilasi adalah 85 peta tematik sesuai dengan lampiran rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.

---

<sup>35</sup> Aloysius Susanto, 2016. *Kebijakan Satu Peta Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional*, Jurnal, Seminar Nasional, hlm. 24

<sup>36</sup> Ibid, hlm. 26

2. Integrasi, merupakan kegiatan koreksi dan verifikasi Informasi Geospasial Tematik di atas peta dasar Informasi Geospasial Dasar.
3. Sinkronisasi, adalah kegiatan penyesuaian antara Informasi Geospasial Tematik yang telah selesai integrasi, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara Informasi Geospasial Tematik.

Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan masih dipersimpangan jalan, karena masih banyaknya permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa kepemilikan dan sengketa duplikasi alat bukti kepemilikan tanah.<sup>37</sup> Dalam upaya untuk percepatan pembangunan data spasial yang berkualitas telah dilakukan usaha-usaha melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah. Di bidang pertanahan percepatan kebijakan satu peta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah di Indonesia.<sup>38</sup> hingga kini pengembangan kawasan dan infrastruktur masih terhambat akibat tumpang tindih data informasi geospasial tematik, sehingga memperlambat pembangunan dan meminimalisir sengketa tanah yang kerap terjadi di Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa terkait hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Oleh karena itu penulis akan menuangkannya dalam bentuk jurnal tesis yang di beri judul "analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :Bagaimanakah Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara? Apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara)?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>39</sup> Sedangkan Metode Penelitian hukum merupakan ilmu tentang

---

<sup>37</sup> Iman Sudiyat. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta, hlm. 69

<sup>38</sup> Achmad Sodikin. 1997. *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*. Arena Hukum. Jakarta, hlm. 98

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 38

caramelakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>40</sup>

Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah guna mendapatkan data yang objektif dan akurat, kemudian dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melalui dua pendekatan guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan masalah tersebut yaitu : Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber yang dibahas dalam penelitian ini.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara**

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam tersebut merupakan aset nasional dan berguna sebagai modal dasar pembangunan nasional.<sup>41</sup> Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, kekayaan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dikelola secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa Kebijakan Satu Peta (KSP) atau One Map Policy (OPM) adalah arahan strategis dalam terpenyahunya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Latar belakang dikeluarkannya kebijakan pembuatan Satu Peta Tunggal adalah bahwa Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang ada selama ini ternyata masih saling tumpang tindih satu sama yang lainnya. Kondisi seperti ini sangat menyulitkan dalam mendukung

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 43.

<sup>41</sup>Edy Topo Ashari. dan Desi Fernanda. 2001. *Membangun Kepemerintahan Yang Baik*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta, hlm. 47

pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan dan infrastruktur. Kondisi ini sangat merugikan karena tanpa dipadukan atau disinkronkan antara peta yang satu dengan peta yang lainnya untuk suatu kepentingan pembangunan pada akhirnya suatu perencanaan pembangunan akan mengalami kegagalan dan dengan sendirinya pembangunan wilayah tidak pernah ada, bahkan bisa jadi menyebabkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan dari Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk membenahi sistem pemetaan tematik nasional dan sekaligus peta dasarnya, khususnya untuk skala 1:50.000. Dari sisi lain Kebijakan Satu Peta juga dapat dipandang bahwa sistem pemetaan nasional yang menghasilkan informasi geospasial nasional, selama ini ternyata belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Selanjutnya menurut I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa Untuk merealisasikan tercapainya Kebijakan Satu Peta, diselenggarakanlah Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Rencana Aksi tersebut dengan melakukan langkah-langkah perbaikan Informasi Geospasial Tematik yang ada, integrasi data Informasi Geospasial Tematik dengan data Informasi Geospasial Dasar (IGD), sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik, dan rekomendasi serta fasilitas penyelesaian masalah Informasi Geospasial Tematik.

Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa Proses perbaikan/pembenahan Informasi Geospasial Tematik melalui Kebijakan Satu Peta tentu tidaklah mudah karena sejak awal masing-masing kementerian membuat peta menurut versinya sendiri dan bersifat sektoral, sehingga upaya pembenahannya tidak sekedar proses kartografi (penggambaran data Informasi Geospasial Tematik di atas kertas), tetapi juga proses-proses substansial lainnya, seperti pengumpulan data, proses data lapangan, visualisasi data pada peta, dan kerangka atau peta dasar yang digunakan untuk visualisasi dan data tematik perlu diteliti dan dikaji ulang. Tanpa penelitian dan pengkajian terhadap hal-hal tersebut akan menghasilkan peta yang hanya sinkron di atas kertas namun tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan.

I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Pemerintah membentuk Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta. Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta mempunyai tugas melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada khususnya, memberikan arahan

kepada Tim Pelaksana agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan dari Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa kegiatan utama dari percepatan kebijakan satu peta dilakukan secara berurutan yaitu

1. Kompilasi, merupakan kegiatan mengumpulkan Informasi Geospasial Tematik yang dimiliki oleh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Informasi Geospasial Tematik yang dikompilasi adalah 85 peta tematik sesuai dengan lampiran rencana aksi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000.
2. Integrasi, merupakan kegiatan koreksi dan verifikasi Informasi Geospasial Tematik di atas peta dasar Informasi Geospasial Dasar.
3. Sinkronisasi, adalah kegiatan penyesuaian antara Informasi Geospasial Tematik yang telah selesai integrasi, termasuk di dalamnya penyelesaian permasalahan tumpang tindih antara Informasi Geospasial Tematik.

Menurut I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa di bidang pertanahan percepatan kebijakan satu peta diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah di Kabupaten Lampung Utara. hingga kini pengembangan kawasan dan infrastruktur masih terhambat akibat tumpang tindih data informasi geospasial tematik, sehingga memperlambat pembangunan dan meminimalisir sengketa tanah yang kerap terjadi.

Lebih lanjut I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa Dalam hal ini peran dari Kementrian ATR/BPN dalam menjalankan Kebijakan satu peta adalah sebagai wali dari 12 tema, dan merupakan salah satu simpul jaringan yang merupakan bagian dari jaringan Informasi Geospasial Nasional. Di bidang pertanahan Kebijakan Satu Peta akan mengintegrasikan pemakaian data yang akan digunakan untuk 12 tema antara lain peta Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan, Izin Lokasi, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan lahan sawah.

Menurut Thomas R Dye<sup>42</sup> mengatakan bahwa kebijakan pemerintah adalah “ is whatever governments choose to do or not to do” adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ada dua makna yang bisa diambil dari definisi Thomas R Dye tersebut. Pertama, Dye beragumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal tersebut pilihan yang

---

<sup>42</sup> Lintje Anna Marpaung. 2016. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif kepentingan Daerah*. AURA. Bandar Lampung, hlm. 44



diambil oleh pemerintah merupakan sebuah kesengajaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat di analisis yaitu menurut Thomas R.Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, hal ini dapat diketahui dengan di sahkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara maka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 telah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahwa dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, yang dimana Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 baik isi maupun tujuannya sudah sangat jelas. Dimana dalam kebijakan ini jelas bahwa tujuannya adalah untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan kawasan di Indonesia.<sup>43</sup>

Berdasarkan teori Thomas R.Dye maka implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara saat ini sudah diimplementasikan namun belum berjalan secara maksimal, karena masih terdapat hambatan yaitu : kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk mengakses dan memanfaatkan data kebijakan satu peta, pemerintah belum menyediakan acuan mekanisme implementasi kebijakan satu peta melalui peta partisipatif.

#### **Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.**

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan Penerapan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa Penerapan kebijakan adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 47

yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta kalangan swasta dengan mengacu pada tugas dan fungsinya atau kepentingannya masing-masing. Karena merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, penyelenggaraan informasi geospasial juga dilakukan oleh banyak kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan swasta. Kondisi ini mengakibatkan penyelenggaraan informasi geospasial masih bersifat sektoral. Penyelenggaraan informasi geospasial yang bersifat sektoral ini banyak menimbulkan terjadinya tumpang-tindih penggunaan lahan atau konflik pemanfaatan ruang, ketidakpastian informasi ruang, pengalokasian ruang di kawasan terlarang, konflik sosial, dan lainnya.

Lebih lanjut I Wayan Suada menjelaskan bahwa karena tidak menggunakan peta dasar yang sama, maka peta-peta tematik yang diproduksi oleh para pemangku kepentingan penghasil peta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah banyak yang belum terintegrasi dan banyak ditemukan tumpang tindih penggunaan lahan antar sektor. Permasalahan tersebut dapat menghambat pembangunan kawasan atau infrastruktur karena berkaitan dengan permasalahan ruang dan penggunaan lahan. Pembiaraan permasalahan konflik pemanfaatan ruang tersebut harus dihindari karena dapat menghambat pembangunan nasional, terutama pembangunan yang berbasis kewilayahan.

Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa Kebijakan Satu Peta merupakan arahan strategis pemerintah untuk mensukseskan pembangunan nasional. Ditetapkannya Kebijakan Satu Peta melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 yang merupakan tindak lanjut diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi VIII pada tanggal 21 Desember 2015 adalah sebagai bukti komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui implementasi Kebijakan Satu Peta diyakini dapat mengatasi konflik pemanfaatan ruang yang sering kali menghambat pembangunan infrastruktur dan kawasan.

I Wayan Suada selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara mengatakan bahwa hambatan adalah faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau

pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional.

Menurut Deni Herdiansyah selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara bahwa hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya, bahwa dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Di Kabupaten Lampung Utara bahwasannya program tersebut tidak berjalan 100% lancar, ada beberapa hambatan yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.

Menurut teori Lawrence Meir Friedman<sup>44</sup> bahwa apabila berbicara mengenai penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum, bahwa berhasil atau tidaknya penerapan hukum tergantung dari sistem hukum tersebut berjalan. Oleh karena itu hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta berdasarkan teori Sistem Hukum menyatakan ada tiga unsur yang terkait dalam penerapan suatu program yaitu:

1. Legal Substance (Substansi Hukum)  
Merupakan aturan-aturan, norma-norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Legal Structure (Struktur hukum)  
Melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
3. Legal culture (Budaya hukum)  
Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman di atas dapat di analisis bahwa apabila produk hukum tidak berjalan dengan

---

<sup>44</sup> Lawrence. M. Friedman. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: telaah kritis atas Teori –Teori Hukum. cetakan kedua*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

maksimal, hal ini karena di pengaruhi oleh sistem hukum itu sendiri diantaranya substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Bahwa berdasarkan teori tersebut maka implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara yaitu sudah diimplementasikan, namun masih terdapat hambatan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di analisis bahwa hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Di Kabupaten Lampung Utara yaitu masih belum optimalnya penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat tentang Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara., Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan Kebijakan Satu Peta sehingga menghambat percepatan Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk mengakses dan memanfaatkan data kebijakan satu peta, pemerintah belum menyediakan acuan mekanisme implementasi kebijakan satu peta melalui peta partisipatif.

#### **IV. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara saat ini sudah diimplementasikan namun belum berjalan secara maksimal, karena masih terdapat hambatan yaitu : kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk mengakses dan memanfaatkan data kebijakan satu peta, pemerintah belum menyediakan acuan mekanisme implementasi kebijakan satu peta melalui peta partisipatif Hambatan dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 Di Kabupaten Lampung Utara yaitu masih belum optimalnya penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat tentang Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara., Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan Kebijakan Satu Peta sehingga menghambat percepatan Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara, kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara untuk mengakses dan memanfaatkan data kebijakan satu peta, pemerintah belum menyediakan acuan mekanisme implementasi kebijakan satu peta melalui peta partisipatif.

**Sebagai Saran** Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara hendaknya dapat meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kerjasama dengan semua stake holder yang terkait agar pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara hendaknya harus lebih meningkatkan penyuluhan dan

edukasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik mengenai informasi pelaksanaan Kebijakan Satu Peta maupun memberikan informasi tentang syarat-syaratnya seperti kelengkapan berkas, dan lain-lain agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan program pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Lampung Utara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Achmad Sodikin. 1997. *Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional Dalam Rangka Penguatan Agenda Landreform*. Arena Hukum. Jakarta
- Edy Topo Ashari. dan Desi Fernanda. 2001. *Membangun Kepemerintahan Yang Baik*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Iman Sudiyat. 1982. *Beberapa Masalah Penguasaan Tanah di Berbagai Masyarakat Sedang Berkembang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta
- Lawrence. M. Friedman. 1993. *Teori dan Filsafat Hukum: telaah kritis atas Teori – Teori Hukum. cetakan kedua*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Lintje Anna Marpaung. 2016. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif kepentingan Daerah*. AURA. Bandar Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ke 4 (empat)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Instruksi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

### **C.Sumber Lainnya**

- Aloysius Susanto, 2016. *Kebijakan Satu Peta Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional*, Jurnal, Seminar Nasional
- W.Y.S Poerwadarmita. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

# PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:  
**JURNAL KEADILAN PROGRESIF**  
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung  
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu  
Bandar Lampung 35142  
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467  
Email: keadilan\_progresif@yahoo.com dan  
tamirusli963@gmail.com

